

# Puskesmas Puput



Parittiga Kabupaten Bangka Barat 33366 0715351631

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kesehatan / Puskesmas Puput

## Surat Kematian

No. SK :

### Persyaratan

1. Keluarga jenazah membawa kelengkapan identitas diri jenazah

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1.

Bila terdapat kejadian penderita meninggal di wilayah kerja Puskesmas Puput maka keluarga jenazah dapat meminta Tata Usaha Puskesmas dengan membawa kelengkapan identitas diri jenazah. . 2. Keluarga jenazah menyerahkan Tata Usaha Puskesmas untuk pembuatan Surat Keterangan Kematian 3. Bagian Tata Usaha mengisi nama dokter : tanggal, jam dikolom yang disediakan sesuai pedoman formulir surat keterangan kematian yang berlaku. 4. Bagi menyerahkan formulir yang sebagai talahterisikoperawat 5. Perawat menyerahkan formulir yang sebagai talahterisida dokumen rekam medik kepada dokter yang akan memberikan surat keterangan kematian. Dokter mengisikan dan memeriksa ulang isian formulir serta melengkapi : - Mengisi tanggalsurat di keluarkan pada kolom kanan bawah sesuai pedoman pengisian. - Menandatangan dan menyerahkan cap puskesmas pada surat keterangan kematian dan memasukkan ke dalam amplop kemudian keluarga jenazah menerima surat keterangan kematian.

### Waktu Penyelesaian

20 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

1. Umum : Sesuai dengan Perbup no.6 tahun 2019 (Rp25.000)

1. JKN : Permenkes no.59 tahun 2014 (Gratis)

### Produk Pelayanan

## Puskesmas Puput



Parittiga Kabupaten Bangka Barat 33366 0715351631

Pemerintah Kab. Bangka Barat / Dinas Kesehatan / Puskesmas Puput

1. Surat Kematian

### Pengaduan Layanan